



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/145/VI.07/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan perkembangan politik terhadap:
 1. pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 2. pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 4. situasi politik lainnya; dan
 5. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - b. melakukan evaluasi pemantauan perkembangan politik di Provinsi Lampung;
 - c. menginventarisasi laporan hasil pemantauan perkembangan politik dari Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung; dan
 - d. membuat laporan hasil pemantauan perkembangan politik di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai dengan November 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan kode rekening 8.01.03.01.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
11. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/145/VI.07/HK/2024
TANGGAL : 2 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
 6. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 9. Rahmat Yudha Ksatria, S.IP., MH (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/145/VI.07/HK/2024
TANGGAL : 2 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN
POLITIK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Koordinator : Drs. Fardinansyah, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota :
1. Rifa'i, SH (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 2. Sri Haryatun, S.IP (Analisis Politik Hukum dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 3. Shopia Mayang Sari, SE (Analisis Partai Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 4. Ario Pandawa, SH (Analisis Pemilihan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 5. Sulisdianto (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 6. Elmi (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 7. Ahmad Kunardi (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI